



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang konfirmasi status wajib pajak dalam memberikan layanan publik tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
 8. Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Tahun 2021 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang dapat dikenakan Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat NOP PBB-P2 adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak PBB-P2 sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

12. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
13. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
14. Sistem Informasi adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan/atau menerima data dan informasi secara online yang akurat, berkualitas dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan KSWP.
15. *Host to Host* adalah sistem antar *server* yang terhubung satu sama lain secara langsung.
16. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat DPMPTSPK adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya.
17. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
18. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat, baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.
19. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP.
- (2) Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
 - b. meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah dari Pajak Daerah; dan
 - c. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Layanan Publik Tertentu yang diberikan KSWP;
- b. tata cara pelaksanaan KSWP; dan
- c. pembinaan.

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DIBERIKAN KSWP

Pasal 4

- (1) Layanan Publik Tertentu meliputi jenis Layanan Publik Tertentu yang menjadi

kewenangan DPMPTSPTK.

- (2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan KSWP dengan status valid.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki:
 - a. NPWP; dan
 - b. NOP PBB-P2.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NPWP, dan NOP PBB-P2, terlebih dahulu mendaftarkan pada:
 - a. KPP yang memiliki wilayah kerja Kabupaten Tasikmalaya untuk penerbitan NPWP; dan/atau
 - b. BPKPD Kabupaten Tasikmalaya untuk penerbitan NOP PBB-P2.
- (3) DPMPTSPTK melakukan KSWP sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu.
- (4) DPMPTSPTK melakukan KSWP kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh KSWP yang memuat status valid atau tidak valid.
- (5) DPMPTSPTK melakukan KSWP kepada BPKPD yang membidangi Pajak Daerah untuk memperoleh KSWP yang memuat status valid atau tidak valid.
- (6) KSWP diberikan melalui Sistem Informasi *Host to Host* antara DPMPTSPTK, Direktorat Jenderal Pajak, dan BPKPD.
- (7) KSWP dapat diberikan secara manual jika Sistem Informasi *Host to Host* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum terintegrasi dan/atau belum ada.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), DPMPTSPTK mengecek validitas data Wajib Pajak sebelum menindaklanjuti proses permohonan Layanan Publik Tertentu.
- (2) Validitas data Wajib Pajak ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu:
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. telah menyampaikan Laporan Tahunan Pajak Penghasilan dalam 2 (dua) tahun terakhir yang menjadi kewajiban Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal data Wajib Pajak telah dinyatakan valid oleh sistem, maka Layanan Publik Tertentu dilanjutkan pada tahapan proses berikutnya.
- (4) Dalam hal data Wajib Pajak dinyatakan tidak valid, Wajib Pajak harus mendatangi KPP untuk melengkapi data yang menyebabkan status tidak valid agar mendapatkan KSWP yang memuat status valid sebelum melanjutkan proses Layanan Publik Tertentu.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), DPMPTSPTK mengecek validitas data Wajib Pajak kepada BPKPD.
- (2) BPKPD memberikan validitas data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dalam pemberian KSWP, meliputi:

- a. NOP PBB-P2;
- b. NPWP;
- c. nama Wajib Pajak; dan
- d. jenis Pajak Daerah.

Pasal 8

- (1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memuat status valid atau tidak valid;
- (2) KSWP memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pemohon Layanan Publik Tertentu memenuhi ketentuan:
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWP tidak memiliki tunggakan Pajak Daerah; dan
 - b. NOP PBB-P2 telah melakukan pembayaran:
 - 1) PBB-P2 tahun terakhir; dan
 - 2) BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.
- (3) Pemohon Layanan Publik Tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKPD memberikan Keterangan yang menyatakan KSWP tidak valid.

Pasal 9

- (1) Pemohon Layanan Publik Tertentu yang telah memperoleh KSWP yang memuat status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka permohonan Layanan Publik Tertentu dapat dilanjutkan pada tahapan proses berikutnya.
- (2) Dalam hal pemohon Layanan Publik Tertentu telah memperoleh KSWP yang memuat status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), maka pemohon Layanan Publik Tertentu dapat mengajukan permohonan KSWP untuk mendapatkan status valid kepada BPKPD.
- (3) BPKPD selanjutnya melakukan pengecekan terhadap permohonan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui BPKPD dan DPMPSTPTK serta KPP Pratama melakukan pembinaan atas pelaksanaan KSWP dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Permohonan layanan perizinan dan non perizinan yang sudah diterima dan belum diproses sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka persyaratan dan penerbitan perizinan dan non perizinan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat berkas permohonan diterima.

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan KSWP, BPKPD dan DPMPSTPTK serta KPP Pratama melakukan sosialisasi KSWP kepada masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 25 Mei 2022



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN
NIP. 19680608 199412 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 79